

## **PENGUNAAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: MENYEIMBANGKAN EFISIENSI DAN Keadilan**

Herdino Fajar Gemilang<sup>1</sup>, Rosalia Dika Agustanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>herdinofjr@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang plea bargaining sebagai sarana penyelesaian kasus pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya pemahaman yang kuat tentang sistem plea bargaining dalam kaitannya dengan upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Artikel ini memberikan solusi permasalahan hukum atas permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia, yaitu melalui penerapan sistem plea bargaining dalam reformasi sistem peradilan bagi pelaku tindak pidana. Meskipun berbagai negara memiliki sistem hukum yang beragam, dalam praktiknya, plea bargaining memungkinkan penyelesaian kasus yang efektif. Praktik plea bargaining berasal dari Amerika Serikat (AS), dan sejak saat itu telah diterapkan oleh banyak negara lain. Adanya konsep plea bargaining system tidak hanya sebagai langkah pencegahan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga merupakan jawaban atas permasalahan permasalahan semakin masifnya peningkatan jumlah perbuatan yang dapat dilakukan dan dikriminalisasi dalam sejumlah undang-undang yang disahkan baik oleh Pemerintah maupun DPR. Dengan kata lain, hadirnya konsep plea bargaining system merupakan langkah pencegahan penumpukan perkara di pengadilan. Berbagai faktor yang berbeda, termasuk faktor filosofis, hukum, dan sejarah, dapat digunakan untuk menggambarkan mengapa sistem peradilan pidana Indonesia harus membangun sistem tawar-menawar secepat mungkin. Gaya penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Pendekatan ini menekankan pada paradigma historis dan doktrinal yang berkaitan dengan sistem tawar-menawar pembelaan. Penulis menarik kesimpulan dan mengusulkan agar sistem peradilan pidana Indonesia saat ini harus direformasi untuk memasukkan komponen tawar-menawar pembelaan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Pembaharuan Hukum, Peradilan Pidana, Plea Bargaining Sistem

### **Abstract**

*The purpose of this research is to provide an explanation of plea bargaining as a means of resolving criminal cases and to investigate the factors that contribute to the significance of having a solid grasp of the notion of a plea bargaining system in relation to the ongoing effort to improve the administration of justice in Indonesia. This article is to give legal problem solution for the problem of accumulation of criminal cases in Indonesia, namely via the implementation of a system of plea bargaining in the reform of the judicial system for criminals. Even though various nations have diverse legal systems, in practise, plea bargaining may enable an effective resolution of cases. The practise of plea bargaining originated in the United States (US), and it has since been adopted by a large number of other countries. The existence of the concept of a plea bargaining system is not only a step towards preventing the accumulation of cases in court, but it is also the answer to the problem of the ever-increasing massive increase in the number of acts that can be criminalised in a number of laws passed by both the Government and the DPR. In other words, the presence of the concept of a plea bargaining system is a step towards preventing the accumulation of cases in court. A variety of different factors, including philosophical, legal, and historical ones, may be used to illustrate why the Indonesian criminal justice system has to establish the plea bargaining system as quickly as possible. The writing style that was used was normative juridical, and the approach that was taken was conceptual. This approach placed an emphasis on the historical and doctrinal paradigms that pertain to the plea bargaining system. The author draws the conclusion and makes the proposal that Indonesia's current system of criminal justice should be reformed to include a plea*

*bargaining component. This would allow for the creation of a criminal justice system that is both effective and efficient.*

**Keywords:** Legal Reform, Criminal Justice, Plea Bargaining System

## I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana dibentuk dengan tujuan utama untuk mengatasi berbagai macam kejahatan atau kriminal yang sifatnya menjadi gangguan bahkan ancaman ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kemudian, adanya sistem peradilan pidana pun turut berperan sebagai upaya banyak lapisan masyarakat guna mencegah adanya kejahatan/kriminal sehingga dikatakan tingkat keamanan masih pada batas wajar yang diterima. Sistem ini merupakan wadah yang berfungsi menanggulangi tindak kejahatan melalui menghadirkan pelaku – pelaku kejahatan di pengadilan untuk diberikan tuntutan dan tindak pidana berdasarkan kejahatan atau perbuatan yang mereka lakukan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan pelaku tindak kejahatan atau kriminal tersebut efek jera serta mendorong masyarakat agar dapat berpikir lagi sebelum bertindak suatu hal terutama tindak kejahatan (Setiadi & Kristian, 2017).

Dalam melaksanakan proses sistem peradilan pidana ini, para sarjana belum sepenuhnya memiliki kesepahaman yang seragam mengenai lembaga, unsur, dan aparatur apa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Sebagai contoh, V. N. Pillai mengemukakan jika pelaksanaan sistem peradilan pidana perlunya keterlibatan sejumlah lembaga (Husin & Husin, 2016) seperti: “The term “criminal justice system” refers to a comprehensive framework including many components, namely law enforcement agencies, prosecution services, judicial bodies, and penitentiary departments. The structure of the criminal process has several constituent components, which have been characterised as a continuous and orderly flow of occurrences”, artinya yaitu “sistem peradilan pidana adalah suatu kerangka yang komprehensif yang mencakup banyak komponen, yaitu lembaga penegak hukum, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur proses pidana memiliki beberapa komponen penyusun yang dicirikan sebagai alur kejadian yang berkesinambungan dan teratur”. Mulai dari kepolisian, berlanjut ke kejaksaan, kemudian kejaksaan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (MA), berbagai lembaga yang terlibat dalam proses sistem peradilan ini menunjukkan tingkat kerumitan dan berlipat gandanya proses hukum tersebut. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika kondisi ini berdampak kepada akumulasi banyaknya perkara pidana yang menumpuk di pengadilan (Kristian & Tanuwijaya, 2015).

Sampai saat ini, sistem peradilan pidana yang ada di wilayah Indonesia kian menghadapi banyak tantangan dan belum mampu diatasi, sebagai contoh masalahnya ialah tahapan menyelesaikan perkara yang cenderung lama, biaya penyelesaiannya yang mahal, maupun perkara pidana di banyak tingkat pengadilan yang terus meningkat. Fenomena perkara yang menumpuk dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat diketahui dengan adanya fakta perkara menumpuk setiap tahun dan belum tuntas. Contohnya di tahun 2018, adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, sebanyak 132.070 kasus yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya, 2017, diteruskan ke tahun berikutnya, 2018, yang membutuhkan penyelesaiannya. Selanjutnya, tambahan 6.123.197 kasus baru muncul selama tahun tersebut, sehingga total 6.255.267 perkara harus dituntaskan pihak MA atau Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya di tahun 2018. Pada akhir tahun 2018, sebanyak 133.813 perkara belum mampu dituntaskan sehingga dilanjutkan pada tahun berikutnya yakni 2019. Dampak hal ini ialah beban berat untuk menyelesaikan perkara yang harus ditanggung berbagai peradilan pada tahun berjalan berikutnya (Ruchayah, 2020).

Banyaknya perkara membuat para aparat penegak hukum bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, sangat disayangkan bahwasanya anggaran negara untuk hal ini dikatakan terbatas sehingga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan kerja menangani perkara. Solusi untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui menambahkan jumlah personel. Namun, tentunya solusi tersebut menimbulkan beban anggaran negara yang besar untuk jangka panjang. Apabila tetap dilaksanakan perekrutan yang disertai ketidaklayakan kompensasi, aparat penegak hukum mungkin dapat terpersuasi untuk turut melibatkan diri pada tindakan korupsi yang menjadi justifikasi atas kurangnya penghasilan. Proses yang efisien untuk mewujudkan gagasan keadilan juga dibahas, dengan tuntutan cepat, mudah, dan murah (Ramadhan, 2014).

Dengan data – data yang ada ini mengindikasikan kurang efektif dan efisiennya proses menyelesaikan perkara di Indonesia melalui sistem peradilan. UU no. 48 Tahun 2009, khususnya

Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, menuntut adanya sistem peradilan yang cepat, lugas, dan murah, namun sampai saat ini belum tercapai. Dampak dari situasi tersebut adalah ketidakpastian hukum serta kurangnya keadilan yang terdakwa terima pada tiap tahapan atau proses peradilan (Ruchayah, 2018).

Dalam Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 diterbitkan sebuah resolusi mengenai perkembangan hukum pidana terkhusus untuk *criminal procedure* atau hukum acara pidana yang pada lingkup global mengubah orientasi ppidanaan serta menekankan semua negara untuk mempertimbangkan manajemen peradilan dengan landasan berupa “privatizing some law enforcement and justice functions” serta “alternative dispute resolution (ADR)” sebagai alternatif atau solusi atas penumpukan perkara di tingkat pengadilan (Hakim et al., 2020).

Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi tunggakan perkara, tetapi juga untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pelaksanaan prinsip keadilan yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2), (UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas tersebut mendorong adanya praktik penegakan hukum Indonesia yang mampu melindungi dan memberikan kepastian hukum terutama untuk *justiciabelen* atau pencari keadilan yang melaksanakan peradilan (Hamzah, 2014). Proses dilakukan mulai dari tahapan pemeriksaan sampai ke tahapan menyelesaikan perkara melalui metode efektif dan efisien namun tetap melakukan pertimbangan pada tingkat ketelitian serta kecermatan untuk menemukan kebenaran maupun keadilan. Tidak hanya itu saja, biaya perkara pun diupayakan dapat dijangkau masyarakat (UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Sejumlah sistem sudah diimplementasikan guna mencapai efektivitas dan efisiensi dari peradilan pidana di Indonesia. Pertama, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 10A terkait Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 terkait Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban. Kemudian yang kedua ialah whistleblower, hal ini dimuat pada Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2011 terkait Perlakuan Bagi Whistleblower (Pelapor) maupun Justice Collaborators (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) pada perkara tertentu. SEMA menjadi pemandu dalam untuk menangani perkara yang didalamnya terdapat Pelapor Tindak Pidana. Lalu yang ketiga ialah *justice collaborator*, yang mana merupakan konsep yang tercantum pada SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut (Rusli, 2015).

Pada praktik nyata, sistem – sistem yang dijelaskan tersebut belum terlaksana secara maksimal akibat tidak adanya ketentuan jelas yang mengatur mekanisme pelaksanaan sistem, terkhusus perihal perlindungan dan penghargaan bagi para pihak yang terlibat pada sistem serta belum mampunya memberikan solusi atas penumpukan perkara, dengan kondisi seperti ini memerlukan *legal problem solving* pada pembaharuan sistem peradilan di Indonesia. Bentuk pembaharuan yang dimaksud ialah adanya adopsi sistem baru untuk sistem peradilan yang dipercayai merupakan suatu alternatif untuk menghasilkan pelaksanaan peradilan pidana yang efektif dan juga efisien. Sistem barunya yaitu penerapan *Plea Bargaining System* (Ruchayah, 2020).

*Plea Bargaining System* mensyaratkan pertukaran prosedural dialog antara jaksa penuntut dan terdakwa atau perwakilan hukum mereka. Dorongan utama adalah dalam mempercepat penyelesaian kasus, sehingga memastikan kemanjuran dan efisiensinya. Proses negosiasi terjadi atas dasar sukarela, ketika pihak terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan penuntut umum agar mungkin mendapatkan pengurangan hukuman.

Sistem *Plea Bargaining* didefinisikan sebagai pernyataan bersalah terdakwa atau tersangka (Siregar, 2019). Sistem ini cenderung mempunyai kesamaan dengan konsep Restorative Justice, sebab keduanya menerapkan konsep penyelesaian melalui musyawarah, namun tetap terdapat perbedaan. Perbedaan utamanya yakni *Plea Bargaining System* berfokus mengenai negosiasi diantara pihak yang terlibat yaitu terdakwa dan jaksa dengan tujuannya mendapatkan kesepakatan mengenai tuntutan dan hukuman dalam perkara pidana. Sementara itu, Restorative Justice lebih menekankan pada pemulihan korban dan komunitas, di mana pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.

Beberapa negara telah mengimplementasikan sistem *Plea Bargaining* ini, dan faktanya terbukti dapat menekan perkara yang masuk, mendorong biaya yang relatif rendah dan pendeknya durasi penyelesaian perkara. Amerika Serikat menjadi contoh negara yang telah berhasil mengadopsi sistem khusus ini. Menurut (Atmasasmita, 2010), penerapan sistem ini di Amerika Serikat berpotensi menyelesaikan hingga 95% kasus pidana, sehingga tercapai sistem peradilan pidana yang efektif dan

efisien. Amerika Serikat beroperasi di bawah sistem yudisial yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan kemandirian para hakim dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus baru. Menurut (Maulana, 2014), MCS Spadden mengatakan bahwa keniscayaan akumulasi kasus di pusat-pusat metropolitan mengharuskan pendirian fasilitas Plea Bargaining untuk memitigasi pengeluaran tambahan baik waktu maupun sumber daya. Namun, fokus utamanya terletak pada keuntungan yang terkait dengan tingkat kemandirian yudisial yang dicapai melalui pelaksanaan plea bargaining. Praktik ini memungkinkan adanya alternatif penyelesaian kasus, memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memilih penyelesaian dan memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan yang optimal dalam hukum pidana negara Indonesia.

Jika sistem *plea bargaining* ini diimplementasikan pada pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, harapannya ialah mampu menyelesaikan masalah peradilan mulai dari penumpukan perkara, terwujudnya asas cepat, sederhana, dan berbiaya rendah pada proses peradilan, hak korban, tersangk /terdakwa tidak diabaikan, dan juga berkurangnya beban penegak hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan penelitian yang dapat dikategorikan sebagai yuridis normatif atau hukum normatif, merujuk kepada pendapat Teguh Prasetyo dimana penelitian yuridis normative/hukum normatif ialah proses penemuan hukum melalui pencarian sumber hukum atau kaidah, serta asas atau aturan hukum guna menyelesaikan perkara hukum (Prasetyo, 2019). Penelitian yang mengkaji bahan atau data sekunder dengan menggunakan metode perundang-undangan (*statue approach*) merupakan contoh penelitian normatif.

Penelitian ini memakai pendekatan konseptual yang mana termasuk pendekatan yang bertolak terhadap historis, paradigma, atau doktrin yang dikembangkan pada ilmu hukum serta berhubungan dengan sistem *plea bargaining* oleh karenanya diadopsi menjadi hukum positif di negara Indonesia.

Dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder sebagai sumber dasarnya. Sumber hukum primer didapatkan melalui aturan UU yang berhubungan dengan sistem plea bargaining, kemudian bahan hukum sekunder didapatkan setelah mengumpulkan berbagai data dari penelitian kepustakaan (*literature research*) dengan penjelasan bahan hukum primer berbentuk tulisan atau bahkan pendapat ahli hukum. Analisis kualitatif normatif digunakan untuk menganalisis data, dan uraian yang diberikan bersifat deskriptif-preskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Dalam hal penyelesaian masalah pidana, seberapa besar kemungkinan Indonesia akan menerapkan plea bargaining*

Prinsip kecepatan, kemudahan, dan hemat biaya secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang aquo Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengadilan berusaha memberikan bantuan kepada orang-orang yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan rintangan untuk memberikan kelancaran, kecepatan, dan biaya percobaan yang efektif.”

Setelah memeriksa ketiga prinsip tersebut di atas, menjadi jelas bahwa setiap prinsip memiliki tujuan yang berbeda. Prinsip pertama menekankan pentingnya pemeriksaan atau penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Prinsip kedua, yang biasa dikenal dengan istilah “*adagium justice delayed justice danied*” menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kasus yang cepat, karena proses peradilan yang berlarut-larut gagal memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Terakhir, prinsip biaya rendah menekankan perlunya memastikan bahwa biaya yang terkait dengan penanganan kasus tetap terjangkau oleh masyarakat (Yasin, 2018).

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang tokoh yang terkenal di bidangnya, perlu diperhatikan bahwa keberadaan asas-asas hukum dalam pasal-pasal atau aturan-aturan tidak meniadakan sifat abstraknya yang mencakup konsep-konsep fundamental. Prinsip-prinsip ini mempertahankan sifat abstraknya dan hadir baik secara eksplisit maupun implisit dalam ketentuan hukum tertentu. Berbagai asas hukum tentunya mempunyai tujuan masing – masing yang akan terwujud di penyelesaian kasus konkrit (Widowati, 2021).

Dalam ranah hukum perdata, ketiga asas tersebut sudah terealisasi melalui upaya mediasi yang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Contoh gugatan sederhana yang disebut *small claim court* pun terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Oleh karena itu, pentingnya kemampuan memaparkan hubungan urgensi penambahan plea bargaining dan 3 asas peradilan tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Monang Siahaan, tingkatan sistem hukum pidana sebanyak tiga, yakni (Siahaan, 2016):

1. Pertama berkaitan dengan konsep hukum yang dikaitkan dengan cita-cita afirmatif, meskipun tidak mengatur tindakan atau hukuman tertentu.
2. Kedua berupa hukum positif. Seluruh norma atau perbuatan yang menyalahi kehendak leluhur masyarakat dituang pada UU dan penentu atas sanksi yang berdasarkan perbuatan.
3. Ketiga berkaitan dengan putusan peradilan dan termasuk siapa saja yang terlibat dalam penegakan hukum, termasuk polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan fasilitas pemasyarakatan.

Ini membuktikan bahwasanya asas yang abstrak perlu dihubungkan bersama konsep yang mampu diimplementasikan dengan konkrit pada situasi nyata. Oleh karena itu, gagasan plea bargaining diposisikan sebagai kerangka kerja yang mewujudkan cita-cita dispensasi keadilan yang cepat, hemat biaya, dan efisien. Oleh karena itu, konsep hukum menjadi landasan bagi perkembangan hukum praktis. Jika ditinjau dari beberapa sisi lain seperti berikut.

### 1. Alasan Filosofis

Menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan terhormat serta mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini, sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki hak atas perlindungan hukum dan kesetaraan.” Kajian ini secara khusus mengkaji tentang perlunya memberikan kepastian hukum yang adil kepada setiap orang baik tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara pidana di seluruh tahapan proses hukum. Subjek yang dipertimbangkan adalah kasus pidana. Salah satu hak dasar yang diberikan kepada seseorang adalah jaminan kepastian hukum sehubungan dengan proses yang sedang berjalan dari kasus yang sedang mereka tangani (Ruchayah, 2020).

Kemanjuran proses peradilan dipandang menguntungkan ketika menganut tiga ciri mendasar: kesederhanaan, kemanfaatan, dan hemat biaya, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Menurut M. Najih, legislasi yang progresif sangat penting untuk melahirkan persepsi keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana dijamin dengan ketentuan proses peradilan yang cepat dan efektif (Ramadhan, 2016).

Rawls lebih jauh mengelaborasi pengertian prinsip keadilan dengan memperkenalkan dua pengertian mendasar yang dikenal sebagai “posisi asli” dan “tabir ketidaktahuan” atau *veil of ignorance* Rawls bertujuan untuk membangun kerangka sosial di mana semua individu ditempatkan pada pijakan yang sama, sebagaimana dirangkum oleh gagasan tentang posisi asli, tanpa adanya pihak dengan posisi cenderung lebih tinggi dibandingkan lainnya, misalnya status sosial, pendidikan, kedudukan, kemampuan, kekuatan, atau lainnya. Dengan demikian, individu ini mampu mencapai kesepakatan bersama pihak lainnya dengan seimbang dan adil (Faiz, 2009).

Konsep yang Rawls sebut “posisi asli” berlandaskan atas kesetimbangan reflektif, yang ciri dasarnya berupa kebebasan, rasionalitas, serta persamaan guna mengoordinasikan struktur dasar di masyarakat. Konsep tersebut memperjelas jika persamaan perlu dihadirkan pada penegakan hukum guna tercapainya keadilan, termasuk keadilan sosial. Pencantuman ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara pidana, beserta pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan, harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan norma baru dalam kerangka hukum acara pidana. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

### 2. Alasan Yuridis

Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia, menurut dokumen ini. Hal ini termasuk pengakuan bahwa semua pihak yang melakukan tindak pidana atau tuntutan memiliki hak untuk

mendapatkan jaminan hukum yang adil selama seluruh proses pidana, termasuk hak untuk mendapatkan jaminan hukum atas status kasus mereka yang tertunda.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pengadilan, yang mengamanatkan penyelesaian proses peradilan secara cepat, ekonomis, dan efisien. Namun, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, sistem peradilan pidana seperti yang diberlakukan sekarang tidak mencapai tujuan kemudahan penggunaan, efisiensi, dan efektivitas biaya. Sayangnya, di bawah struktur proses peradilan pidana Indonesia saat ini, persidangan yang disederhanakan, dipercepat, dan hemat biaya tidak dapat dilakukan karena kompleksitas sistem yang melekat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan perubahan pada sistem peradilan pidana Indonesia untuk menciptakan proses peradilan yang lebih tepat waktu, ekonomis, dan efektif. Hal ini menjadi landasan hukum bagi sifat imperatif pembentukan Plea Bargaining di Indonesia.

### 3. Alasan Historis

Dari sudut pandang sejarah, pada awal abad ke-19, pemanfaatan plea bargaining muncul sebagai solusi untuk mengatasi inefisiensi yang lazim dalam sistem peradilan pidana pada masa itu. Ketidakefisienan ini terutama disebabkan oleh banyaknya kasus yang menyebabkan durasi penyelesaian kasus yang berkepanjangan (Sriwondo, 2020). Penggabungan plea bargaining ke dalam struktur peradilan pidana Indonesia didukung oleh meningkatnya beban kerja di pengadilan dan faktor lainnya. Ini karena semakin banyak instans yang diproduksi setiap saat. Menurut (Nelson, 2020), telah terjadi pergeseran penting dalam kategorisasi beberapa kegiatan dari yang semata-mata pelanggaran berada dalam bidang bisnis yang diatur oleh hukum perdata bersifat pidana. Transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi lonjakan beban kasus yang signifikan, sehingga sulit untuk dielakkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Rizki Akbari, ditemukan bahwa antara tahun 1998 hingga 2014, kerangka legislasi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, sehingga terjadi kriminalisasi terhadap 716 tindakan yang sebelumnya tidak dilarang undang-undang. Dari tindakan yang baru dilarang ini, total 1.608 tindakan kriminal telah diidentifikasi, dengan 885 di antaranya merupakan kejahatan yang sudah ada sebelumnya. Sisa 716 tindak pidana diperkenalkan melalui pemberlakuan 112 undang-undang baru atau yang direvis (Ramadhan, 2016).

Menjamurnya ketentuan pidana dalam kerangka legislasi yang dibentuk oleh badan legislasi dan DPR menjadi hal yang memprihatinkan akan berdampak pada alokasi anggaran untuk penegakan hukum dan penindakan (Ramadhan, 2016). Mencermati distribusi anggaran penuntutan per kasus di Kejaksaan Agung menunjukkan perlunya penyidikan untuk mengatasi maraknya banyak kasus. Sebagai contoh, uang yang dialokasikan untuk setiap kasus memiliki nilai awal Rp 29,5 juta pada tahun 2011, yang kemudian menurun menjadi Rp 5,8 juta per kasus pada tahun 2012. Selanjutnya, anggaran ini mengalami penurunan lebih lanjut menjadi Rp 3,3 juta per kasus selama periode tersebut. periode dari 2013 hingga 2015. Uang yang dialokasikan tidak cukup untuk secara efektif mengatasi masalah kriminal yang rumit, seperti penggelapan, penangkapan ikan secara ilegal, atau pembunuhan yang disengaja (Ramadhan, 2016).

Lalu apa perbedaan antara sistem hukum Indonesia yang bercirikan menganut sistem hukum Civil Law berbeda dengan sistem hukum Amerika Serikat yang menganut sistem hukum Common Law? Menurut Esrin Orucu, seorang sarjana terkenal di bidang hukum komparatif, dapat dikatakan bahwa sistem hukum kontemporer di banyak negara tidak lagi secara ketat mengikuti Hukum Perdata atau Hukum Umum dalam bentuknya yang paling murni. Istilah mixed legal system digunakan oleh para peneliti hukum komparatif untuk menggambarkan fenomena di mana negara-negara yang secara tradisional mengikuti keluarga hukum tertentu, seperti Indonesia dengan sistem hukum sipilnya, menggabungkan konsep dari sistem hukum lain, seperti sistem Common Law. Pemanfaatan konsep hukum keluarga yang saling menguntungkan ini memungkinkan penyerbukan silang praktik hukum di antara tradisi hukum yang berbeda (Nelson, 2020).

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem hukum Amerika Serikat dan negara-negara yang menerapkan plea bargaining pada dasarnya berbeda satu sama lain, seperti Indonesia, penting untuk mengakui bahwa hal ini tidak boleh menjadi pembenaran atas ketidakmampuan untuk memasukkan praktik hukum. dari yurisdiksi lain. Sama halnya dengan pernyataan Rudolf Jhering, penggabungan

hukum asing ke dalam suatu negara tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, melainkan oleh kemandirian kerangka hukum yang ditiru dan persyaratan negara penerima (Ruchayah, 2018).

Perihal inipun dijelaskan Zweigert dimana konsep perbandingan hukum memakai hukum dari negara lain untuk dijadikan panduan atau kiblat peraturan UU baru dan tidaklah aneh, selain itu fungsinya juga menjadi perbandingan hukum sebagaimana diperjelas dengan pernyataan Soerjono Soekanto konsep ini diperuntukkan bagi implementasi pembaharuan hukum guna penyelesaian perkara hukum (Bagaskoro, 2021).

Adanya tambahan *plea bargaining* untuk sistem peradilan pidana Indonesia menghasilkan sejumlah dampak positif. Dampak utamanya adalah jumlah perkara yang terus bertambah dapat berkurang dan selesai, yang menyebabkan perkara menumpuk di pengadilan serta dampak negatifnya untuk kinerja lembaga peradilan maupun hakim yang merupakan penegak hukum Indonesia. Selanjutnya, memberikan insentif kepada pihak tertuduh yang mengakui kesalahannya dapat berfungsi sebagai katalis untuk pengungkapan kejadian ilegal yang bersifat publik, dampak lainnya bagi penuntut umum yang menjadi pengurang beban perkara perlu dibuktikan sebab sistem *plea bargaining* membuat perkara tetapi mampu terselesaikan secara efektif (Nelson, 2020).

Dalam Mardjono Reksodiputro, terdapat sejumlah faktor pendorong bagi penuntut umum dalam menerapkan *plea bargaining* untuk sebuah perkara, diantaranya:

1. Masalah kurang kuatnya pembuktian dari jaksa penuntut umum;
2. Masalah tidak meyakinkannya saksi oleh jaksa penuntut umum;
3. Kemungkinan diversifikasi atau *pretrial diversion* (Sriwondo, 2020).

Kemudian Romli Atmasasmita, alasan utama penuntut umum mengimplementasikan *plea bargaining* yakni karena tingginya jumlah perkara sehingga penuntut umum sulit bekerja dengan efektif padahal waktu terbatas. Kemudian, penuntut umum memiliki pendapat bahwasanya kemungkinan tingkat penuntutan berhasil itu sangat minim. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kurangnya bukti kuat atau saksi yang dapat diandalkan, atau sebagai alternatif, di mana terdakwa memiliki tingkat status sosial atau kehormatan yang dirasakan yang memengaruhi persepsi juri (Atmasasmita, 2011).

Pembahasan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting, terutama mengingat akan segera diterbitkannya “Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2014 terkait Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan, KUHAP atau UU No. 8 Tahun 198 terkait Kitab UUHAP” tidak memberikan ketentuan terkait batasan waktu bagi hakim untuk menyelesaikan perkara pidana (Sugiharto, 2012).

Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah terbit, batas waktu untuk menyelesaikan perkara paling lama 5 bulan, dimana harus selesai sebab berhubungan dengan waktu penahanan. Pada situasi tertentu juga kemungkinan penyelesaian perkara lebih dari batas lima bulan (Sihombing, 2020) dan bisa jadi perkara tersebut masih tertunda di tingkat sidang pengadilan, tanpa memperhitungkan tahapan selanjutnya seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pada proses banding, perkara diselesaikan dengan batas waktu hanya 3 bulan dan telah termasuk menyelesaikan minutasasi perkara sesuai Surat Edaran MA yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun disebutkan, batas waktu maksimal yang diperbolehkan untuk tahap kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA) adalah 250 hari dimana dilihat dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 yang berkaitan dengan pengaturan waktu perkara yang cermat di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut jika kita menggabungkan seluruh durasi dari proses penyelesaian perkara, dari waktu yang dibutuhkan sekitar 490 hari. Lain dengan penggunaan *plea bargaining* untuk penyelesaian perkara pidana, dalam penelitian yang Lippman lakukan, akibatnya, hakim di negara bagian Victoria, Australia, memberikan gambaran tentang berapa lama negosiasi pembelaan sering berlangsung dimulai dengan ditemukannya kesalahan: 23,6 detik untuk setiap kasus dan 11,1 detik untuk setiap penuntutan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem adversarial dipersingkat, memberikan waktu tambahan kepada terdakwa di penjara sebelum membuat keputusan tentang kesalahannya (Dermawan & Oli'i, 2015).

Sejumlah negara yang telah melakukan adopsi terhadap *plea bargaining* Amerika serta menerapkannya itu dikatakan berhasil mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah seperti penumpukan perkara, inefisiensi, atau tingginya biaya untuk proses litigasi (Ramadhan, 2016). Fakta ini menunjukkan alasan penggunaan *plea bargaining*, dimana pengakuan kesalahan terdakwa, dapat

secara efektif mengatasi tantangan proses peradilan yang berlarut-larut dan mahal yang sering menemukan hambatan (Ramadhan, 2016).

Berbagai pencari keadilan, terutama ekonom Amerika, telah menyuarakan keprihatinan tentang tingginya biaya persidangan, dengan alasan bahwa hal ini berdampak negatif pada perekonomian negara. Hal ini juga dibahas oleh Tony Mc Adams yang mengatakan “American law is already a major industry, but rising lawsuit costs might threaten its success.” maksudnya yaitu biaya perkara yang tinggi turut memberikan pengaruh bagi dunia perekonomian seluruh negara, bukan hanya Amerika saja (Hatta & Ali, 2012). Hal ini seharusnya dihubungkan dengan durasi penyelesaian perkara, apabila penyelesaian semakin lama, dikatakan semakin banyak biaya, tentunya akan turut menguras waktu, sumber daya atau pikiran individu yang berperkara (Ramadhan, 2016).

## **2. *Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Bekerja dengan Plea Bargaining Membantu Memastikan Bahwa Pelaku dan Korban Diperlakukan Secara Adil***

Pada berbagai proses sistem peradilan pidana, terdapat peranan advokat. Sesuai yang ada pada KUHAP, peran penasihat hukum atau advokat sudah hadir semenjak proses penyelidikan hingga rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat memiliki peranan untuk memfasilitasi bantuan hukum guna pemastian bahwasanya hak tersangka, terdakwa maupun terpidana itu terpenuhi, bukan dilanggar. Advokat menjadi penyeimbang dalam upaya paksa UU kepada penegak hukum. Peranannya sangat penting sebab jika tidak ada, dalam proses peradilan pidana mungkin timbul suatu pelanggaran yang mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Sebab itulah, advokat hukum bukan hadir saja melainkan juga harus kompeten dalam hal membela hak para tersangka, terdakwa atau terpidana secara benar. Bantuan hukum adalah prakarsa proaktif yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada populasi yang terpinggirkan yang tidak memiliki sarana keuangan untuk mengakses layanan hukum. Upaya yang dilakukan terdiri atas 3 aspek yang saling berkaitan, diantaranya ialah (Yahman & Tarigan, 2019):

- a. Komponen yang terlibat dalam pengembangan peraturan hukum yang berbeda;
- b. Komponen pengawasan dalam memastikan penegakan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Komponen yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan.

Adanya konsep bantuan hukum yang tercantum pada UU No. 16 Tahun 2011, bantuan ini bukan hanya berfokus pada proses untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, melainkan menjadi fasilitator bantuan hukum serta menghadirkan kemudahan ataupun pemerataan akses dari bantuan hukum disertai konsultasi hukum, bentuk penyuluhan hukum, penelitian hukum, hingga pemberdayaan masyarakat (Sutrisni, 2015).

Kerangka hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab Advokat dalam penegakkannya diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 khususnya Pasal 5 (1). Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa Advokat memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan hukum, dan diberikan kebebasan dan otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia juga menyoroti nilai dan tugas seorang Advokat, khususnya pada bagian yang membahas karakter Advokat. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3C, yang menyatakan bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya memiliki otonomi dan ketidakberpihakan, tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Selain itu, adalah kewajiban individu untuk dengan gigih mengadvokasi pemajuan hak asasi manusia, sambil beroperasi dalam batas-batas kerangka hukum yang ada di Indonesia. Dalam batas-batas komposisi tersebut, khususnya Pasal 3C, perlu dicatat bahwa Pasal 8 (a) menjelaskan tentang sifat panggilan advokat, menganggapnya sebagai pengejaran, yang biasa disebut sebagai (*officium nobile*). Akibatnya, para pendukung yang terlibat dalam pemenuhan tanggung jawab mereka sebagai profesional hukum di arena peradilan dianggap setara dengan jaksa dan hakim. Para profesional ini, dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, dilindungi oleh undang-undang, peraturan, dan Kode Etik.

Tugas pertama dan terpenting seorang Advokat atau Penasihat Hukum adalah memberikan penjelasan mendalam tentang masalah yang dihadapi klien mereka mengenai berbagai tahapan yang terlibat dalam Plea Bargaining, konsekuensi hukum yang terkait dengannya, dan untuk memberikan pendapat hukum kepada tersangka tentang pendekatan yang paling menguntungkan untuk menyelesaikan kasusnya. Ini mungkin melibatkan pertimbangan pilihan seperti persetujuan Plea atau

memanfaatkan prosedur pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Advokat atau Penasehat Hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Plea Bargaining telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, selain memperjuangkan kepentingan penegakan hukum dan menjaga keadilan tetap terjaga.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Plea bargaining telah dianut secara luas oleh beberapa negara, terlepas dari perbedaan dalam kerangka hukum mereka. Secara praktis, plea bargaining memfasilitasi penyelesaian kasus secara cepat. Gagasan plea bargaining digunakan sebagai langkah untuk mengurangi backlog kasus di pengadilan dan mengatasi masalah meningkatnya jumlah kegiatan yang dapat dianggap dikriminalisasi berdasarkan berbagai undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR. Amerika Serikat telah secara efektif mengelola masuknya kasus melalui penerapan system plea bargaining, sehingga mengurangi potensi biaya yang terlalu tinggi dan proses hukum yang berlarut-larut dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, di Indonesia, plea bargaining merupakan cara hukum untuk menyelesaikan tuntutan pidana yang tertunda. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu memasukkan plea bargaining ke dalam sistem peradilan pidananya. Pembeneran filosofis dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan, yang membahas tentang konsep kesejahteraan umum dan keadilan sosial dan sudah ada sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### 2. Saran

Berdasarkan wacana di atas, direkomendasikan agar aturan tentang mekanisme plea bargaining dimasukkan ke dalam KUHAP versi awal. Ketentuan ini menjamin perlindungan hak-hak terdakwa selama proses plea bargaining dan menetapkan batasan waktu untuk setiap tahapan pemeriksaan. Tujuan aturan ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk menjamin bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Bagaskoro, L. R. (2021). Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 14(10), 199–200.
- Dermawan, M. K., & Oli'i, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana* (Edisi Pert). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Faiz, M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 138–139.
- Hakim, L., Saimima, I. D. S., & Putri, A. H. (2020). *Plea Bargaining” (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)* (Cetakan Pe). Deepublish.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Grafika.
- Hatta, & Ali. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Alumnii.
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Cetakan Pe). Sinar Grafika.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2014).
- Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 594.
- Maulana, A. (2014). Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Ruu Kuhap Dan Perbandingan Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum Staatsrecht*, 1(1), 48.
- Nelson, F. M. (2020). *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (2016).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, (2015).
- Prasetyo, T. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media.

- Ramadhan, C. (2016). Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 14.
- Ramadhan, C. R. (2014). Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP. *Jurnal Teropong*, 1, 131.
- Ramadhan, C. R. (2015). "Jalur Khusus" dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI*, 6.
- Ruchoyah. (2018). Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Legal Spirit*, 2(2), 10.
- Ruchoyah. (2020). Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 389.
- Rusli, M. (2015). Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 221.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia* (Cetakan Pe). Kencana Cetakan Pertama.
- Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Grasindo.
- Sihombing, N. E. B. (2020). *Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?* Retrieved July 21, 2023, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e>
- Siregar, N. O. (2019). Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. *Jurnal Wajah Hukum*, 3, 1.
- Sriwondo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Unissula Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) Lingkungan Peradilan, (2014).
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 163.
- The Federal of Criminal Procedure Rule.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (2003).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, 7(1), 99.
- Yahman, & Tarigan, N. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Yasin, M. (2018). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Retrieved July 20, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074?page=1>